

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN DI KEPULAUAN MALUKU

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Lintas Penyeberangan Antarnegara		
I.1.	Wonreli (Pulau Kisar)-Darwin (Australia)	Meningkatkan keterkaitan antarnegara	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Wonreli-Darwin untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dan Negara Australia b. mengembangkan lintas penyeberangan Wonreli-Darwin untuk melayani PKSNI Ilwaki sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar dan Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya c. mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Baucau untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang d. mengembangkan lintas penyeberangan Wonreli-Darwin yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Kisar e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Wonreli yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Kisar f. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Wonreli yang dilengkapi dengan depo-depo bahan bakar minyak (BBM) g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Wonreli h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Wonreli-Darwin

I.B.2 - 2

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Wonreli-Darwin j. mengembangkan lintas penyeberangan Wonreli-Darwin dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran
I.2.	Tiakur (Pulau Moa)-Dili (Timor Leste)	Meningkatkan keterkaitan antarnegara	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Dili untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dan Negara Timor Leste b. mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Dili untuk melayani PKSN Ilwaki sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar dan Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya c. mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Dili untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tiakur yang terpadu dengan jaringan jalan lokal di Pulau Moa e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tiakur yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Tiakur

I.B.2 - 3

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Tiakur-Dili h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Tiakur-Dili i. mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Dili dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran
I.3.	Tiakur (Pulau Moa)-Baucau (Timor Leste)	Meningkatkan keterkaitan antarnegara	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Baucau untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dan Negara Timor Leste b. mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Baucau untuk melayani PKSN Ilwaki sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar dan Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya c. mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Baucau untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang d. mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Baucau untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan Negara Timor Leste e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tiakur yang terpadu dengan jaringan jalan lokal Pulau Moa

I.B.2 - 4

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> f. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tiakur yang dilengkapi dengan depo-depo BBM g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Tiakur-Baucau j. mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Baucau dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran k. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
I.4.	Tiakur (Pulau Moa)-Darwin (Australia)	Meningkatkan keterkaitan antarnegara	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Darwin untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan Negara Australia b. mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Darwin untuk melayani PKSNI Ilwaki sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar dan Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya

I.B.2 - 5

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> c. mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Darwin untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tiakur yang terpadu dengan jaringan jalan lokal di Pulau Moa e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tiakur yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Tiakur-Darwin i. mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Darwin dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

I.B.2 - 6

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.	Lintas Penyeberangan Antarprovinsi di Kepulauan Maluku dengan Provinsi di Luar Kepulauan Maluku		
II.1.	Bitung (Pulau Sulawesi)- Ternate-Patani-Sorong (Pulau Papua)	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Bitung-Ternate-Patani-Sorong untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Utara serta Provinsi Papua Barat b. mengembangkan lintas penyeberangan Bitung-Ternate-Patani-Sorong untuk melayani PKN Ternate-Sofifi dan PKW Tidore sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Ternate yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Patani yang terpadu dengan jaringan jalan strategis nasional Weda-Sagea-Patani e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Patani yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Ternate dan Patani g. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Bitung-Ternate-Patani-Sorong

I.B.2 - 7

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Bitung-Ternate-Patani-Sorong i. mengembangkan lintas penyeberangan Bitung-Ternate-Patani-Sorong dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.2.	Luwuk (Pulau Sulawesi)- Sanana-Namlea-Ambon-Fakfak (Pulau Papua)	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Luwuk-Sanana-Namlea-Ambon-Fakfak untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Papua Barat b. mengembangkan lintas penyeberangan Luwuk-Sanana-Namlea-Ambon-Fakfak untuk meningkatkan keterkaitan antara Kepulauan Maluku dengan Pulau Sulawesi dan Pulau Papua c. mengembangkan lintas penyeberangan Luwuk-Sanana-Namlea-Ambon-Fakfak untuk melayani PKN Ambon sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram, PKW Sanana sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kepulauan Sula, dan PKW Namlea sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Buru d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Ambon yang terpadu dengan jaringan jalan lintas Pulau Ambon dan Pelabuhan Ambon

I.B.2 - 8

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Sanana yang terpadu dengan jaringan jalan lokal di Pulau Sulabesi f. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Namlea yang terpadu dengan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Teluk Bara-Air Buaya-Samalagi-Namlea-Marloso-Mako-Modaumohe-Namrole g. mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo-depo BBM h. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Ambon, Sanana dan Namlea i. mengembangkan lintas penyeberangan Kendari-Luwuk-Sanana-Namlea-Ambon-Fakfak dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran j. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Kendari-Luwuk-Sanana-Namlea-Ambon-Fakfak k. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Kendari-Luwuk-Sanana-Namlea-Ambon-Fakfak l. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Kendari-Luwuk-Sanana-Namlea-Ambon-Fakfak

I.B.2 - 9

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			m. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.3.	Kalabahi (Kepulauan Nusa Tenggara) – Ilwaki – Saumlaki – Tual – Dobo – Merauke (Pulau Papua)	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi–Ilwaki–Saumlaki–Tual–Dobo–Merauke untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua b. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi–Ilwaki–Saumlaki–Tual Dobo–Merauke untuk meningkatkan keterkaitan antara Kepulauan Maluku dengan Kepulauan Nusa Tenggara dan Pulau Papua c. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi–Ilwaki–Saumlaki–Tual Dobo–Merauke untuk melayani PKW Tual–Langgur, PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, PKSN Dobo, dan PKSN Ilwaki sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei–Aru–Pulau Wetar–Pulau Tanimbar d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Ilwaki yang terpadu dengan jaringan jalan kolektor primer Ilwaki–Lurang e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Saumlaki yang terpadu dengan jaringan jalan kolektor primer Saumlaki–Olilit–Aruidas–Arma–Siwahan dan Pelabuhan Saumlaki f. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Tual yang terpadu dengan jaringan jalan kolektor primer Tual–Langgur–Ibra dan jaringan jalan strategis nasional Tual–Ngadi

I.B.2 - 10

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> g. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Dobo yang terpadu dengan jaringan jalan lokal di Pulau Wamar dan Pelabuhan Dobo h. mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo-depo BBM i. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Kota Tual, Kota Dobo, Kota Saumlaki, dan Kota Ilwaki j. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi-Ilwaki-Saumlaki-Tual Dobo-Merauke dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran k. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Kalabahi-Ilwaki-Saumlaki-Tual Dobo-Merauke l. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Kalabahi-Ilwaki-Saumlaki-Tual Dobo-Merauke m. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Kalabahi-Ilwaki-Saumlaki-Tual Dobo-Merauke n. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

I.B.2 - 11

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.4.	Daruba-Biak (Pulau Papua)	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Daruba-Biak untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku Utara dengan Provinsi Papua b. mengembangkan lintas penyeberangan Daruba-Biak untuk meningkatkan keterkaitan antara Kepulauan Maluku dengan Pulau Papua k. mengembangkan lintas penyeberangan Daruba-Biak untuk melayani PKW Tobelo dan PKS Daruba sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Daruba yang terpadu dengan jaringan jalan kolektor primer Daruba-Daeo-Berebere dan jaringan jalan strategis nasional Berebere-Sopi-Wayabula-Daruba d. mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo-depo BBM e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Kota Daruba f. mengembangkan lintas penyeberangan Daruba-Biak dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Daruba-Biak

I.B.2 - 12

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> h. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Daruba-Biak i. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Daruba-Biak j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.5.	Atapupu (Kepulauan Nusa Tenggara) – Ilwaki	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur b. mengembangkan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki untuk meningkatkan keterkaitan antara Kepulauan Maluku dengan Kepulauan Nusa Tenggara o. mengembangkan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki untuk melayani PKSNI Ilwaki sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Ilwaki yang terpadu dengan jaringan jalan kolektor primer Ilwaki-Lurang d. mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

I.B.2 - 13

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Kota Ilwaki f. mengembangkan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki h. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki i. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.6.	Atapupu (Kepulauan Nusa Tenggara) – Wonreli	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Atapupu-Wonreli untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur b. mengembangkan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki untuk meningkatkan keterkaitan antara Kepulauan Maluku dengan Kepulauan Nusa Tenggara

I.B.2 - 14

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> c. mengembangkan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki untuk melayani PKSNI Ilwaki sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Ilwaki yang terpadu dengan jaringan jalan kolektor primer Ilwaki-Lurang e. mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Kota Ilwaki g. mengembangkan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki i. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki j. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki k. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

I.B.2 - 15

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.7.	Teluk Gurita (Kepulauan Nusa Tenggara) – Ilwaki	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Teluk Gurita – Ilwaki untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur b. mengembangkan lintas penyeberangan Teluk Gurita – Ilwaki untuk meningkatkan keterkaitan antara Kepulauan Maluku dengan Kepulauan Nusa Tenggara c. mengembangkan lintas penyeberangan Teluk Gurita – Ilwaki untuk melayani PKS N Ilwaki sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Ilwaki yang terpadu dengan jaringan jalan kolektor primer Ilwaki-Lurang e. mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Kota Ilwaki g. mengembangkan lintas penyeberangan Teluk Gurita – Ilwaki dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Teluk Gurita – Ilwaki

I.B.2 - 16

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> i. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Teluk Gurita – Ilwaki j. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Teluk Gurita – Ilwaki k. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.8.	Kalabahi (Kepulauan Nusa Tenggara) – Kisar	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi – Kisar untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur b. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi – Kisar untuk meningkatkan keterkaitan antara Kepulauan Maluku dengan Kepulauan Nusa Tenggara c. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi – Kisar untuk melayani PKSNI Ilwaki sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar d. mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo-depo BBM e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Pulau Kisar

I.B.2 - 17

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> f. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi – Kisar dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Kalabahi – Kisar h. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Kalabahi – Kisar i. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Kalabahi – Kisar j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.9.	Wahai (Pulau Seram)-Sorong (Papua Barat)	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Wahai-Sorong untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan Provinsi Papua Barat b. mengembangkan lintas penyeberangan Wahai-Sorong untuk meningkatkan keterkaitan antara Kepulauan Maluku dengan Pulau Papua c. mengembangkan lintas penyeberangan Wahai-Sorong untuk melayani PKW Wahai d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Wahai yang terpadu dengan jaringan jalan kolektor primer Kairatu-Waiselan-Latu-Liang-Makariki-Saleman-Besi-Wahai-Pasahari-Kobisonta-Banggoi-Bula

I.B.2 - 18

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> e. mengembangkan lintas penyeberangan Wahai-Sorong dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran f. mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo-depo BBM g. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Wahai-Sorong h. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Wahai-Sorong i. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Wahai-Sorong j. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Wahai k. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.10.	Wahai – Fakfak (Pulau Papua)	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Wahai-Fakfak untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan Provinsi Papua Barat

I.B.2 - 19

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> b. mengembangkan lintas penyeberangan Wahai-Fakfak untuk meningkatkan keterkaitan antara Kepulauan Maluku dengan Pulau Papua c. mengembangkan lintas penyeberangan Wahai-Sorong untuk melayani PKW Wahai d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Wahai yang terpadu dengan jaringan jalan kolektor primer Kairatu-Waiselan-Latu-Liang-Makariki-Saleman-Besi-Wahai-Pasahari-Kobisonta-Banggoi-Bula e. mengembangkan lintas penyeberangan Wahai-Sorong dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran f. mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo-depo BBM g. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Wahai-Sorong h. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Wahai-Sorong i. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Wahai-Sorong j. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Wahai

I.B.2 - 20

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			k. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.11.	Wahai – Pulau Misool (Pulau Papua)	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Wahai-Pulau Misool untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan Provinsi Papua Barat b. mengembangkan lintas penyeberangan Wahai-Pulau Misool untuk meningkatkan keterkaitan antara Kepulauan Maluku dengan Pulau Papua c. mengembangkan lintas penyeberangan Wahai-Pulau Misool untuk melayani PKW Wahai d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Wahai yang terpadu dengan jaringan jalan kolektor primer Kairatu-Waiselan-Latu-Liang-Makariki-Saleman-Besi-Wahai-Pasahari-Kobisonta-Banggoi-Bula e. mengembangkan lintas penyeberangan Wahai-Pulau Misool dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran f. mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo-depo BBM g. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Wahai-Pulau Misool

I.B.2 - 21

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> h. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Wahai-Pulau Misool i. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Wahai-Pulau Misool j. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Wahai k. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.12.	Dobo (Kepulauan Aru)-Timika (Papua)	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Timika untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan Provinsi Papua b. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Timika untuk meningkatkan keterkaitan antara Kepulauan Maluku dengan Pulau Papua c. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Timika untuk melayani PKS N Dobo d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo yang terpadu dengan jaringan jalan lokal Pulau Wamar dan Pelabuhan Dobo

I.B.2 - 22

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> e. mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Timika dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Dobo-Timika h. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Dobo-Timika i. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Dobo-Timika j. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Dobo k. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
III.	Lintas Penyeberangan Antarprovinsi di Kepulauan Maluku		
III.1.	Ambon-Ternate	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	a. mengembangkan lintas penyeberangan Ambon-Ternate untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan Provinsi Maluku Utara

I.B.2 - 23

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> b. mengembangkan lintas penyeberangan Ambon-Ternate untuk melayani PKN Ambon dan PKN Ternate-Sofifi c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Ambon yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon dan Pelabuhan Ambon d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Ternate yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate dan Pelabuhan Ternate e. mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Ambon-Ternate dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Ambon-Ternate h. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Ambon-Ternate i. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Ambon-Ternate j. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Ambon dan Ternate

I.B.2 - 24

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			k. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
III.2.	Wahai-Babang	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Wahai-Babang untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan Provinsi Maluku Utara b. mengembangkan lintas penyeberangan Wahai-Babang untuk melayani PKW Wahai dan PKW Labuha c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Wahai dan Babang yang terpadu dengan jaringan jalan kolektor primer Kairatu-Waiselan-Latu-Liang-Makariki-Saleman-Besi-Wahai-Pasahari-Kobisonta-Banggoi-Bula dan Labuha-Babang d. mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo-depo BBM e. mengembangkan lintas penyeberangan Wahai-Babang dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran f. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Wahai-Babang g. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Wahai-Babang

I.B.2 - 25

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Wahai-Babang i. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Wahai dan Babang j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
IV.	lintas penyeberangan dalam provinsi dan antarPulau Kecil		
IV.1.	Saumlaki-Ambon	Meningkatkan keterkaitan antarkabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antara Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Kota Ambon b. mengembangkan lintas penyeberangan Saumlaki-Ambon untuk melayani PKN Ambon dan PKSN Saumlaki c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di PKSN Saumlaki dan PKN Ambon yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena, Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon, Pelabuhan Saumlaki, dan Pelabuhan Ambon d. mengembangkan lintas penyeberangan Saumlaki-Ambon untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah

I.B.2 - 26

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di PKSN Saumlaki dan PKN Ambon yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Saumlaki-Ambon dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Saumlaki-Ambon h. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Saumlaki-Ambon i. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Saumlaki-Ambon j. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Kota Saumlaki dan Kota Ambon k. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
IV.2.	Dobo-Tual	Meningkatkan keterkaitan antarkabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antara Kabupaten Kepulauan Aru dengan Kota Tual b. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Tual untuk melayani PKW Tual-Langgur dan PKSN Dobo

I.B.2 - 27

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Tual dan Kota Dobo yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah, jaringan jalan di Pulau Kobror, Pelabuhan Dobo, dan Pelabuhan Tual d. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Tual untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Dobo dan Kota Tual yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Tual dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Dobo-Tual h. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Dobo-Tual i. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Dobo-Tual j. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Kota Dobo dan Kota Tual

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			k. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
IV.3.	Tual-Ambon	Meningkatkan keterkaitan antarkabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antara Kota Tual dengan Kota Ambon b. mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Ambon untuk melayani PKN Ambon dan PKW Tual-Langgur c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Tual dan Kota Ambon yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah, Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon, Pelabuhan Tual, dan Pelabuhan Ambon d. mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Ambon untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Tual dan Kota Ambon yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Ambon dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Tual-Ambon

I.B.2 - 29

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> h. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Tual-Ambon i. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Tual-Ambon j. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Kota Tual dan Kota Ambon k. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
IV.4.	Ilwaki-Ambon	Meningkatkan keterkaitan antarkabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antara Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Kota Ambon b. mengembangkan lintas penyeberangan Ilwaki-Ambon untuk melayani PKN Ambon dan PKSN Ilwaki c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Ilwaki dan Kota Ambon yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Wetar, Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon, dan Pelabuhan Ambon d. mengembangkan lintas penyeberangan Ilwaki-Ambon untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah

I.B.2 - 30

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Ilwaki dan Kota Ambon yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Ilwaki-Ambon dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Ilwaki-Ambon h. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Ilwaki-Ambon i. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Ilwaki-Ambon j. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Kota Dobo dan Kota Tual k. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
IV.5.	Ternate-Daruba	Meningkatkan keterkaitan antarkabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antara Kota Ternate dengan Kota Daruba b. mengembangkan lintas penyeberangan Ternate-Daruba untuk melayani PKN Ternate-Sofifi dan PKSN Daruba

I.B.2 - 31

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Ternate dan Kota Daruba yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate, Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai, dan Pelabuhan Ternate d. mengembangkan lintas penyeberangan Ternate-Daruba untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Ternate dan Kota Daruba yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Ternate-Daruba dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Ternate-Daruba h. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Ternate-Daruba i. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Ternate-Daruba j. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Kota Ternate dan Kota Daruba

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.	Lintas Penyeberangan untuk Meningkatkan Keterkaitan AntarGugus Pulau		
V.1.	Teluk Bara (Pulau Buru)-Mangon (Pulau Sulabesi)	Meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Teluk Bara – Mangon untuk meningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Buru dengan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Teluk Bara dan Mangon yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Buru dan jaringan jalan di Pulau Sulabesi c. mengembangkan lintas penyeberangan Teluk Bara – Mangon untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Teluk Bara dan Mangon yang dilengkapi dengan depo-depo BBM e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan di Teluk Bara dan Mangon dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan f. mengembangkan lintas penyeberangan Teluk Bara – Mangon dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan

I.B.2 - 33

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Teluk Bara – Mangon i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
V.2.	Samuya (Pulau Mangole)-Dofa (Pulau Taliabu)	Meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Samuya – Dofa untuk meningkatkan keterkaitan antara Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat dengan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Samuya dan Dofa yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Taliabu dan Pulau Mangon c. mengembangkan lintas penyeberangan Samuya-Dofa untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Samuya dan Dofa yang dilengkapi dengan depo-depo BBM e. mengembangkan lintas penyeberangan Samuya – Dofa dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Samuya dan Dofa

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Samuya-Dofa i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
V.3.	Mangole (Pulau Mangole)- Jikotamo (Pulau Obi)	Meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Mangole – Jikotamo untuk meningkatkan keterkaitan antara Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur dengan Gugus Pulau Halmahera Selatan b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Mangole dan Jikotamo yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Mangon dan jaringan jalan di Pulau Obimayor c. mengembangkan lintas penyeberangan Mangole – Jikotamo untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Mangole dan Jikotamo yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan di Mangole dan Jikotamo dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan f. mengembangkan lintas penyeberangan Mangole – Jikotamo dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Mangole – Jikotamo i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
V.4.	Makian (Pulau Makian)-Sofifi (Pulau Halmahera)	Meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Makian-Sofifi untuk meningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Halmahera Selatan dengan Gugus Pulau Ternate-Tidore b. mengembangkan lintas penyeberangan Makian – Sofifi untuk melayani PKN Ternate-Sofifi

I.B.2 - 36

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Makian dan Sofifi yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Halmahera d. mengembangkan lintas penyeberangan Makian-Sofifi untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Makian dan Sofifi yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Makian-Sofifi dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Makian-Sofifi j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

I.B.2 - 37

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.5.	Daruba (Pulau Morotai)-Tobelo (Pulau Halmahera Bagian Utara)	Meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Daruba-Tobelo untuk meningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Morotai dengan Gugus Pulau Halmahera Utara b. mengembangkan lintas penyeberangan Daruba-Tobelo untuk melayani PKW Tobelo dan PKS Daruba c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Daruba dan Tobelo yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai dan Jaringan Jalan Lintas Pulau Halmahera d. mengembangkan lintas penyeberangan Daruba-Tobelo untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Daruba dan Kota Tobelo yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan g. mengembangkan lintas penyeberangan Daruba-Tobelo dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Daruba-Tobelo j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
V.6.	Tobelo (Pulau Halmahera Bagian Utara)-Subaim (Pulau Halmahera Bagian Timur)	Meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Tobelo-Subaim untuk meningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Halmahera Utara dengan Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah b. mengembangkan lintas penyeberangan Tobelo-Subaim untuk melayani PKW Tobelo c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Tobelo dan Subaim yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Halmahera d. mengembangkan lintas penyeberangan Tobelo-Subaim untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tobelo dan Subaim yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Tobelo-Subaim dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Tobelo-Subaim j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
V. 7.	Bastiong (Pulau Ternate)-Sidangoli (Pulau Halmahera)	Meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Sidangoli untuk meningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Ternate-Tidore dengan Gugus Pulau Halmahera Barat b. mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Sidangoli untuk melayani PKN Ternate-Sofifi c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bastiong dan Sidangoli yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate dan Jaringan Jalan Lintas Pulau Halmahera

I.B.2 - 40

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> d. mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Sidangoli untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bastiong dan Sidangoli yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Sidangoli dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Bastiong dan Sidangoli h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Bastiong-Sidangoli j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

I.B.2 - 41

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.8.	Galala (Pulau Ambon)-Namlea (Pulau Buru)	Meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Sidangoli untuk meningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan Gugus Pulau Buru b. mengembangkan lintas penyeberangan Galala-Namlea untuk melayani PKN Ambon dan PKW Namlea c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Galala dan Namlea yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon dan Jaringan Jalan Lintas Pulau Buru d. mengembangkan lintas penyeberangan Galala-Namlea untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Galala dan Namlea yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Galala-Namlea dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Galala-Namlea

I.B.2 - 42

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
V.9.	Galala (Pulau Ambon)-Ambalau (Pulau Ambalau)	Meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Galala-Ambalau untuk meningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan Gugus Pulau Buru b. mengembangkan lintas penyeberangan Galala-Namlea untuk melayani PKN Ambon c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Galala dan Ambalau yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon d. mengembangkan lintas penyeberangan Galala-Ambalau untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Galala dan Ambalau yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Galala-Ambalau dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan

I.B.2 - 43

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Galala-Ambalau j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
V.10.	Hunimua (Pulau Ambon)-Waipirit (Pulau Seram)	Meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Hunimua-Waipirit untuk meningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan Gugus Pulau Seram Barat b. mengembangkan lintas penyeberangan Hunimua-Waipirit untuk melayani PKW Kairatu c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Hunimua dan Waipirit yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Seram d. mengembangkan lintas penyeberangan Hunimua-Waipirit untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Hunimua dan Waipirit yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

I.B.2 - 44

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Hunimua-Waipirit i. mengembangkan lintas penyeberangan Hunimua-Waipirit dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
V.11.	Umeputih (Pulau Saparua)-Wailey (Pulau Seram)	Meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Umeputih-Wailey untuk meningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan Gugus Pulau Seram Barat b. mengembangkan lintas penyeberangan Umeputih-Wailey untuk melayani PKW Kairatu c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Umeputih dan Wailey yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Seram

I.B.2 - 45

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> d. mengembangkan lintas penyeberangan Umeputih-Wailey untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Umeputih dan Wailey yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Umeputih-Wailey dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Umeputih-Wailey j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
V.12.	Waipirit (Pulau Seram)-Wahai (Pulau Seram)	Meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau	a. mengembangkan lintas penyeberangan Waipirit-Wahai untuk meningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Seram Barat dengan Gugus Pulau Seram Utara

I.B.2 - 46

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> b. mengembangkan lintas penyeberangan Waipirit-Wahai untuk melayani PKW Wahai c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Waipirit dan Wahai yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Seram d. mengembangkan lintas penyeberangan Waipirit-Wahai untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Waipirit dan Wahai yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Waipirit-Wahai dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Waipirit-Wahai j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.13.	Geser (Pulau Seram)-Tual (Kepulauan Kei)	Meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Geser-Tual untuk meningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Seram Timur dengan Gugus Kepulauan Kei b. mengembangkan lintas penyeberangan Geser-Tual untuk melayani PKW Tual-Langgur c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Geser dan Tual yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah d. mengembangkan lintas penyeberangan Geser-Tual untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Geser dan Tual yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Geser-Tual dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Geser-Tual

I.B.2 - 48

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
V.14.	Dobo (Kepulauan Aru)-Saumlaki (Kepulauan Tanimbar)	Meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Saumlaki untuk meningkatkan keterkaitan antara Gugus Kepulauan Aru dengan Gugus Kepulauan Tanimbar b. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Saumlaki untuk melayani PKSN Dobo dan PKSN Saumlaki c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo dan Saumlaki yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Kobror dan Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena d. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Saumlaki untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo dan Saumlaki yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Saumlaki dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan

I.B.2 - 49

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Dobo-Saumlaki j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
V.15.	Saumlaki (Kepulauan Tanimbar)-Tepa (Pulau Babar)	Meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Saumlaki-Tepa untuk meningkatkan keterkaitan antara Gugus Kepulauan Tanimbar dengan Gugus Kepulauan Babar b. mengembangkan lintas penyeberangan Saumlaki-Tepa untuk melayani PKSNI Saumlaki c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Saumlaki dan Tepa yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena d. mengembangkan lintas penyeberangan Saumlaki-Tepa untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Saumlaki dan Tepa yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

I.B.2 - 50

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> f. mengembangkan lintas penyeberangan Saumlaki-Tepa dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Saumlaki-Tepa j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
V.16.	Tual (Kepulauan Kei)-Larat (Kepulauan Tanimbar)	Meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Larat untuk meningkatkan keterkaitan antara Gugus Kepulauan Kei dengan Gugus Kepulauan Tanimbar b. mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Larat untuk melayani PKW Tual-Langgur c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tual dan Larat yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah

I.B.2 - 51

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> d. mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Larat untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tual dan Larat yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Larat dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Tual-Larat j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
V.17.	Ilwaki (Pulau Wetar)-Wonreli (Pulau Kisar)-Tomra (Pulau Leti)-Kaiwatu (Pulau Moa)-Werwawan (Pulau Lakor)-Mahaleta (Pulau Sermata)-Tepa	Meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Ilwaki – Wonreli – Tomra – Kaiwatu – Werwawan – Mahaleta – Tepa – Kroing – Latalola Besar – Watuwei – Saumlaki untuk meningkatkan keterkaitan antara Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Kepulauan Babar, dan Gugus Kepulauan Tanimbar

I.B.2 - 52

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
	(Pulau Babar)-Kroing (Pulau Babar)-Latalola Besar (Pulau Masela)-Watuwei (Pulau Dawelor)-Saumlaki (Kepulauan Tanimbar)		<ul style="list-style-type: none"> b. mengembangkan lintas penyeberangan Ilwaki – Wonreli – Tomra – Kaiwatu – Werwawan – Mahaleta – Tapa – Kroing – Latalola Besar – Watuwei – Saumlaki untuk melayani PKSNI Ilwaki dan PKSNI Saumlaki c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Ilwaki, Wonreli, Tomra, Kaiwatu, Werwawan, Mahaleta, Tapa, Kroing, Latalola Besar, Watuwei, dan Saumlaki yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Wetar dan Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena d. mengembangkan lintas penyeberangan Ilwaki – Wonreli – Tomra – Kaiwatu – Werwawan – Mahaleta – Tapa – Kroing – Latalola Besar – Watuwei – Saumlaki untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Ilwaki, Wonreli, Tomra, Kaiwatu, Werwawan, Mahaleta, Tapa, Kroing, Latalola Besar, Watuwei, dan Saumlaki yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Ilwaki – Wonreli – Tomra – Kaiwatu – Werwawan – Mahaleta – Tapa – Kroing – Latalola Besar – Watuwei – Saumlaki dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Ilwaki – Wonreli – Tomra – Kaiwatu – Werwawan – Mahaleta – Tapa – Kroing – Latalola Besar –Watuwei – Saumlaki j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
V.18.	Galala (Pulau Ambon)-Banda Neira (Kepulauan Banda)	Meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Galala - Banda Neira untuk meningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan Gugus Kepulauan Banda b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Galala dan Banda Neira yang terpadu dengan jaringan jalan c. mengembangkan lintas penyeberangan Galala - Banda Neira untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Galala dan Banda Neira yang dilengkapi dengan depo-depo BBM untuk membuka akses wilayah ke gugus pulau-pulau kecil

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> e. mengembangkan lintas penyeberangan Galala - Banda Neira dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Galala - Banda Neira i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
V.19.	Banda Neira (Kepulauan Banda)-Pulau Manuk-Pulau Serua-Pulau Nila-Pulau Teun-Pulau Damar-Pulau Babar	Meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Banda Neira - Pulau Manuk - Pulau Serua - Pulau Nila - Pulau Teun - Pulau Damar - Pulau Babar untuk meningkatkan keterkaitan antara Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Terselatan, dan Gugus Kepulauan Babar b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Banda Neira, Pulau Manuk, Pulau Serua, Pulau Nila, Pulau Teun, Pulau Damar, dan Pulau Babar yang terpadu dengan jaringan jalan

I.B.2 - 55

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> c. mengembangkan lintas penyeberangan Banda Neira-Pulau Manuk-Pulau Serua-Pulau Nila-Pulau Teun-Pulau Damar-Pulau Babar untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Banda Neira, Pulau Manuk, Pulau Serua, Pulau Nila, Pulau Teun, Pulau Damar, dan Pulau Babar yang dilengkapi dengan depo-depo BBM k. mengembangkan lintas penyeberangan Banda Neira - Pulau Manuk - Pulau Serua - Pulau Nila - Pulau Teun - Pulau Damar - Pulau Babar dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan f. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan g. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Banda Neira-Pulau Manuk-Pulau Serua-Pulau Nila-Pulau Teun-Pulau Damar-Pulau Babar h. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.20.	Bastiong (Pulau Ternate)- Babang (Pulau Bacan)	Meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Babang untuk meningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Ternate-Tidore dan Gugus Pulau Halmahera Selatan b. mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Babang untuk melayani PKN Ternate-Sofifi dan PKW Labuha c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bastiong dan Babang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate dan Jaringan Jalan Lintas Pulau Bacan d. mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Babang untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bastiong dan Babang yang dilengkapi dengan depo-depo BBM l. mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Babang dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan

I.B.2 - 57

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Bastiong-Babang i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
V.21.	Nalahia (Pulau Nusa Laut)-Amahai (Pulau Seram Bagian Selatan)	Meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Nalahia-Amahai untuk meningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dan Gugus Pulau Seram Selatan b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Nalahia dan Amahai yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Seram c. mengembangkan lintas penyeberangan Nalahia-Amahai untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Nalahia dan Amahai yang dilengkapi dengan depo-depo BBM e. mengembangkan lintas penyeberangan Nalahia-Amahai dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Nalahia-Amahai i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
V.22.	Kroing (Pulau Babar)-Wulur (Pulau Damer)	Meningkatkan keterkaitan antargugus pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Kroing-Wulur untuk meningkatkan keterkaitan antara Gugus Kepulauan Babar dan Gugus Kepulauan Terselatan b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kroing dan Wulur yang terpadu dengan jaringan jalan c. mengembangkan lintas penyeberangan Kroing-Wulur untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kroing, dan Wulur yang dilengkapi dengan depo-depo BBM e. mengembangkan lintas penyeberangan Kroing-Wulur dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Kroing-Wulur i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.	Lintas Penyeberangan untuk Meningkatkan Keterkaitan Dalam Gugus Pulau		
VI.1.	Mangole (Pulau Mangoli)-Bobong (Pulau Taliabu)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Mangole-Bobong untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Mangole dan Bobong yang terpadu dengan jaringan jalan c. mengembangkan lintas penyeberangan Mangole-Bobong untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah

I.B.2 - 60

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Mangole dan Bobong yang dilengkapi dengan depo-depo BBM e. mengembangkan lintas penyeberangan Mangole-Bobong dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Mangole-Bobong i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.2.	Mangole (Pulau Mangoli) – Sanana (Pulau Sulabesi)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Mangole-Sanana untuk melayani PKW Sanana dan meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Mangole dan Sanana yang terpadu dengan jaringan jalan

I.B.2 - 61

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> c. mengembangkan lintas penyeberangan Mangole-Sanana untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Mangole dan Sanana yang dilengkapi dengan depo-depo BBM e. mengembangkan lintas penyeberangan Mangole-Sanana dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Mangole-Sanana i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.3.	Patani (Halmahera Tengah)-Gebe (Pulau Gebe)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	a. mengembangkan lintas penyeberangan Patani-Gebe untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah

I.B.2 - 62

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Patani dan Gebe yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Halmahera c. mengembangkan lintas penyeberangan Patani-Gebe untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Patani dan Gebe yang dilengkapi dengan depo-depo BBM e. mengembangkan lintas penyeberangan Patani-Gebe dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Patani-Gebe i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

I.B.2 - 63

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
VI.4.	Geser (Pulau Seram)-Gorom (Pulau Gorom)-Watubela (Pulau Watubela)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Geser-Gorom-Watubela untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Seram Timur b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Geser, Gorom, dan Watubela yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Seram c. mengembangkan lintas penyeberangan Geser-Gorom-Watubela untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Geser, Gorom, dan Watubela yang dilengkapi dengan depo-depo BBM e. mengembangkan lintas penyeberangan Geser-Gorom-Watubela dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Geser-Gorom-Watubela i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
VI.5.	Tual (Pulau Dullah)-Elat (Pulau Kei Besar)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Elat untuk melayani PKW Tual-Langgur dan meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Kei b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tual dan Elat yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah c. mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Elat untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tual dan Elat yang dilengkapi dengan depo-depo BBM e. mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Elat dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Tual-Elat

I.B.2 - 65

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.6.	Tual (Pulau Dullah) – Tayandu (Pulau Tayando)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	a. mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Tayandu untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Kei b. mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Tayandu untuk melayani PKW Tual-Langgur c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tual dan Tayandu yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah d. mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Tayandu untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tual dan Tayandu yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Tayandu dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Tual-Tayandu j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.7.	Tayandu (Pulau Tayando) – Kur (Pulau Kur)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Tayandu-Kur untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Kei b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tayandu dan Kur yang terpadu dengan jaringan jalan c. mengembangkan lintas penyeberangan Tayandu-Kur untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tayandu dan Kur yang dilengkapi dengan depo-depo BBM e. mengembangkan lintas penyeberangan Tayandu-Kur dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan

I.B.2 - 67

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Tayandu-Kur i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.8.	Langgur (Pulau Kei Kecil)-Elat (Pulau Kei Besar)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Langgur-Elat untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Kei b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Langgur dan Elat yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Kei Kecil c. mengembangkan lintas penyeberangan Langgur-Elat untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Langgur dan Elat yang dilengkapi dengan depo-depo BBM e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan

I.B.2 - 68

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> f. mengembangkan lintas penyeberangan Langgur-Elat dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Langgur-Elat i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.9.	Langgur (Pulau Kei Kecil) – Hollat (Pulau Kei Besar)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Langgur-Hollat untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Kei b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Langgur dan Hollat yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Kei Kecil c. mengembangkan lintas penyeberangan Langgur-Hollat untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Langgur dan Hollat yang dilengkapi dengan depo-depo BBM e. mengembangkan lintas penyeberangan Langgur-Hollat dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

I.B.2 - 69

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Langgur-Hollat i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.10.	Langgur (Pulau Kei Kecil) – Weduar (Pulau Kei Besar)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Langgur-Weduar untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Kei b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Langgur dan Weduar yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Kei Kecil c. mengembangkan lintas penyeberangan Langgur-Weduar untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Langgur dan Weduar yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

I.B.2 - 70

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> e. mengembangkan lintas penyeberangan Langgur-Weduar dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan h. melarangkegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Langgur-Weduar i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.11.	Lalui (Pulau Obi)-Babang (Pulau Bacan)-Makian (Pulau Makian)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Lalui-Babang-Makian untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Halmahera Selatan b. mengembangkan lintas penyeberangan Lalui-Babang-Makian untuk melayani PKW Labuha c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Lalui, Babang dan Makian yang terpadu dengan Jaringan Jalan di Pulau Bacan d. mengembangkan lintas penyeberangan Lalui-Babang-Makian untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Lalui, Babang, dan Makian yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Lalui-Babang-Makian dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Lalui-Babang-Makian j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.12.	Sofifi (Pulau Halmahera)-Bastiong (Pulau Ternate)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	a. mengembangkan lintas penyeberangan Sofifi-Bastiong untuk melayani PKN Ternate-Sofifi dan meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Ternate-Tidore

I.B.2 - 72

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Sofifi dan Bastiong yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate dan Jaringan Jalan Pulau Halmahera c. mengembangkan lintas penyeberangan Sofifi-Bastiong untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Sofifi dan Bastiong yang dilengkapi dengan depo-depo BBM e. mengembangkan lintas penyeberangan Sofifi-Bastiong dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Sofifi-Bastiong i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

I.B.2 - 73

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
VI.13.	Bastiong (Pulau Ternate)-Batang Dua (Pulau Mayau)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Batang Dua untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Ternate-Tidore b. mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Batang Dua untuk melayani PKN Ternate-Sofifi c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bastiong dan Batang Dua yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate d. mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Batang Dua untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bastiong dan Batang Dua yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Batang Dua dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Bastiong-Batang Dua

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.14.	Bastiong (Pulau Ternate) – Tidore (Pulau Tidore)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Tidore untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Ternate-Tidore b. mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Tidore untuk melayani PKN Ternate-Sofifi c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bastiong dan Batang Dua yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate d. mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Tidore untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bastiong dan Tidore yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Tidore dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan

I.B.2 - 75

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Bastiong-Tidore j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.15.	Goto (Pulau Tidore) – Sofifi (Pulau Halmahera)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Goto-Sofifi untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Ternate-Tidore b. mengembangkan lintas penyeberangan Goto-Sofifi untuk melayani PKN Ternate-Sofifi dan PKW Tidore c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Goto dan Sofifi yang terpadu dengan jaringan jalan d. mengembangkan lintas penyeberangan Goto-Sofifi untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Goto dan Sofifi yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Goto-Sofifi dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

I.B.2 - 76

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Goto-Sofifi j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.16.	Galala (Pulau Ambon)-Pokka (Pulau Ambon)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Galala-Pokka untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease b. mengembangkan lintas penyeberangan Galala-Pokka untuk melayani PKN Ambon c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Galala dan Pokka yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon d. mengembangkan lintas penyeberangan Galala-Pokka untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah

I.B.2 - 77

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Galala dan Pokka yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Galala-Pokka dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Galala-Pokka j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.17.	Umeputih (Pulau Saparua)-Pelaup (Pulau Haruku)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Umeputih-Pelaup untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Umeputih dan Pelaup yang terpadu dengan jaringan jalan

I.B.2 - 78

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> c. mengembangkan lintas penyeberangan Umeputih-Pelauw untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Umeputih dan Pelauw yang dilengkapi dengan depo-depo BBM e. mengembangkan lintas penyeberangan Umeputih-Pelauw dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Umeputih-Pelauw i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.18.	Kailolo (Pulau Haruku)-Umeputih (Pulau Saparua)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	a. mengembangkan lintas penyeberangan Kailolo-Umeputih untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease

I.B.2 - 79

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kailolo dan Umeputih yang terpadu dengan jaringan jalan c. mengembangkan lintas penyeberangan Kailolo-Umeputih untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kailolo dan Umeputih yang dilengkapi dengan depo-depo BBM e. mengembangkan lintas penyeberangan Kailolo-Umeputih dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Kailolo-Umeputih i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
VI.19.	Tulehu (Pulau Ambon)-Kailolo (Pulau Haruku)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Tulehu-Kailolo untuk melayani PKN Ambon dan meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tulehu dan Kailolo yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon c. mengembangkan lintas penyeberangan Tulehu-Kailolo untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tulehu dan Kailolo yang dilengkapi dengan depo-depo BBM e. mengembangkan lintas penyeberangan Tulehu-Kailolo dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Tulehu-Kailolo i. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di lintas penyeberangan Tulehu-Kailolo

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.20.	Tulehu (Pulau Ambon)- Umeputih (Pulau Saparua)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Tulehu-Umeputih untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tulehu dan Umeputih yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon c. mengembangkan lintas penyeberangan Tulehu-Umeputih untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tulehu dan Umeputih yang dilengkapi dengan depo-depo BBM e. mengembangkan lintas penyeberangan Tulehu-Umeputih dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Tulehu-Umeputih i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.21.	Umeputih (Pulau Saparua)-Nalahia (Pulau Nusa Laut)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Umeputih-Nalahia untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Umeputih dan Nalahia yang terpadu dengan jaringan jalan c. mengembangkan lintas penyeberangan Umeputih-Nalahia untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Umeputih dan Nalahia yang dilengkapi dengan depo-depo BBM e. mengembangkan lintas penyeberangan Umeputih-Nalahia dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Umeputih-Nalahia i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.22.	Dobo (Pulau Wamar)-Wokam (Pulau Wokam)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Wokam untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Aru b. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Wokam untuk melayani PKS N Dobo c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo dan Wokam yang terpadu dengan jaringan jalan dan pelabuhan laut d. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Wokam untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo dan Wokam yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Wokam dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Dobo-Wokam j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.23.	Dobo (Pulau Wamar)-Kobror (Pulau Kobror)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Kobror untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Aru b. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Kobror untuk melayani PKS N Dobo c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo dan Kobror yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Kobror d. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Kobror untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo dan Kobror yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Kobror dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Dobo-Kobror j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.24.	Dobo (Pulau Wamar)-Trangan (Pulau Trangan)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Trangan untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Aru b. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Trangan untuk melayani PKS Dobo

I.B.2 - 86

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo dan Trangan yang terpadu dengan jaringan jalan d. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Trangan untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo dan Trangan yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Trangan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Dobo-Trangan j. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di lintas penyeberangan Dobo-Trangan

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			k. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.25.	Dobo (Pulau Wamar)-Benjina (Pulau Kobror)	Meningkatkan keterkaitan dalam gugus pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Benjina untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Aru b. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Benjina untuk melayani PKS N Dobo c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo dan Benjina yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Kobror d. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Benjina untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo dan Benjina yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Benjina dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Dobo-Benjina j. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di lintas penyeberangan Dobo-Benjina k. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.26.	Dobo (Pulau Wamar)-Tabarfane (Pulau Trangan)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Tabarfane untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Aru b. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Tabarfane untuk melayani PKS N Dobo c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo dan Tabarfane yang terpadu dengan jaringan jalan d. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Tabarfane untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo dan Tabarfane yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> f. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Tabarfane dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Dobo-Tabarfane j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.27.	Tabarfane-Jerol (Pulau Trangan)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Tabarfane-Jerol untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Aru b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tabarfane dan Jerol yang terpadu dengan jaringan jalan

I.B.2 - 90

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> c. mengembangkan lintas penyeberangan Tabarfane-Jerol untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tabarfane dan Jerol yang dilengkapi dengan depo-depo BBM e. mengembangkan lintas penyeberangan Tabarfane-Jerol dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Tabarfane-Jerol i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

I.B.2 - 91

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
VI.28.	Ambalau (Pulau Ambalau)-Wamsisi-Namrole-Leksula (Pulau Buru)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Ambalau-Wamsisi-Namrole-Leksula untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Buru b. mengembangkan lintas penyeberangan Ambalau-Wamsisi-Namrole-Leksula untuk melayani PKW Namlea c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Ambalau, Wamsisi, Namrole dan Leksula yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Buru d. mengembangkan lintas penyeberangan Ambalau-Wamsisi-Namrole-Leksula untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Ambalau, Wamsisi, Namrole dan Leksula yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Ambalau-Wamsisi-Namrole-Leksula dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan

I.B.2 - 92

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Ambalau–Wamsisi–Namrole–Leksula j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.29.	Saumlaki–Adaut–Seira–Wunlah–Larat (Pulau Tanimbar)	Meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Saumlaki–Adaut–Seira–Wunlah–Larat untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Tanimbar b. mengembangkan lintas penyeberangan Saumlaki–Adaut–Seira–Wunlah–Larat untuk melayani PKSN Saumlaki c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Saumlaki, Adaut, Seira, Wunlah, dan Larat yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena d. mengembangkan lintas penyeberangan Saumlaki–Adaut–Seira–Wunlah–Larat untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Saumlaki, Adaut, Seira, Wunlah, dan Larat yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

I.B.2 - 93

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> f. mengembangkan lintas penyeberangan Saumlaki-Adaut-Seira-Wunlah-Larat dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Saumlaki-Adaut-Seira-Wunlah-Larat j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
VI.30.	Ilwaki (Pulau Wetar)-Jerusu (Pulau Romang)-Wonreli (Pulau Kisar)-Tomra (Pulau Letti)-Kaiwatu (Pulau Moa)-Werwawan (Pulau Lakor)	Meningkatkan keterkaitan dalam gugus pulau	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan lintas penyeberangan Ilwaki-Jerusu-Wonreli-Tomra-Kaiwatu-Werwawan meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Terselatan b. mengembangkan lintas penyeberangan Ilwaki-Jerusu-Wonreli-Tomra-Kaiwatu-Werwawan untuk melayani PKS N Ilwaki

I.B.2 - 94

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Ilwaki, Jerusu, Wonreli, Tomra, Kaiwatu, dan Werwawan yang terpadu dengan jaringan jalan d. mengembangkan lintas penyeberangan Ilwaki-Jerusu-Wonreli-Tomra-Kaiwatu-Werwawan untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasian wilayah e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Ilwaki, Jerusu, Wonreli, Tomra, Kaiwatu, dan Werwawan yang dilengkapi dengan depo-depo BBM f. mengembangkan lintas penyeberangan Ilwaki-Jerusu-Wonreli-Tomra-Kaiwatu-Werwawan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Ilwaki-Jerusu-Wonreli-Tomra-Kaiwatu-Werwawan

I.B.2 - 95

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO